



PUTUSAN

Nomor 0060/Pdt.G/2017/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak antara:

Nursan Kasiang bin Usman Kasiang, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I, RT.001 Desa Peley Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **Pemohon**;

melawan

Gurianti Maika binti Mansur Maika, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II RT.III Desa Peley Kecamatan Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai Nomor 0060/Pdt.G/2017/PA Bgi. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai

Hal. 1 dari 18 Putusan. Nomor. 0060/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/V/2011, tertanggal 03 Januari 2011;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan awalnya bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Peley, Kecamatan Totikum Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan selama kurang lebih dua bulan dan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal dirumah orang tua Termohon di Desa Peley Kecamatan Totikum Selatan kurang lebih lima tahun delapan bulan dan terakhir Pemohon turun dari dan tinggal bersama orang tua Pemohon sampai sekarang, dan Termohon masih tetap tinggal bersama orang tua Termohon di Desa Peley, Kecamatan Totikum Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan sampai sekarang;
3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan April 2016 sampai sekarang, karena Pemohon dan Termohon sudah tidak merasa nyaman lagi yang disebabkan karena Pemohon ingin memiliki anak kepada Termohon namun anak Pemohon dan Termohon tersebut sudah dua kali gagal atau meninggal sehingga menurut dokter Termohon apabila hamil lagi harus melalui sesar sedangkan Termohon sudah tidak mau melalui sesar lagi sehingga Pemohon merasa kecewa dengan Termohon namun Pemohon tidak mau memaksakan mengingat keselamatan Termohon;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut adalah :
 - a. Bahwa Pemohon merasa kecewa kepada Termohon yang disebabkan karena Termohon sudah tidak mau hamil lagi;
 - b. Bahwa Pemohon dengan alasan diatas, Pemohon tidak memaksakan kepada Termohon demi keselamatan istri Pemohon;
 - c. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan izin cerai talak melalui Pengadilan Agama Banggai berdasarkan nomor Perkara

Hal. 2 dari 18 Putusan. Nomor. 0060/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0099/Pdt.G/2016/ PA. BGI terdaftar tanggal 18 Juli 2016 namun rujuk kembali sesuai hasil keputusan sidang tertanggal 10 Agustus 2016;
- d. Bahwa antara Pemohon dan Termohon setelah kembali kerumah di Desa Peley, Kecamatan Totikum Selatan, tidak pernah bersama layaknya suami-istri (tetap tinggal dirumah orang tua masing-masing)
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2016;
 7. Bahwa setelah rujuk antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai dari keluarga dua belah-pihak namun tidak berhasil;
 8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama tiga bulan sampai sekarang;
 9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon ;
 10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya bernunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nursan Kasiang bin Usman Kasiang) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (Gurianti Maika binti Mansur Maika) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 18 Putusan. Nomor. 0060/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka diperintahkan untuk menempuh jalur Mediasi terlebih dahulu dengan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Banggai Muh. Yahya Tadjudin, S.HI., dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tanggal 11 April 2017, bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, dengan syarat Termohon meminta nafkah madliyah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pokoknya tetap pada permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, Pemohon hanya sanggup atas tuntutan Termohon tersebut sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Pemohon sanggup memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon;
3. Bahwa Pemohon sanggup atas nafkah lampau (madliyah) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

Hal. 4 dari 18 Putusan. Nomor. 0060/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menerima dan tidak keberatan dengan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau (madliyah) karena mengingat kemampuan Pemohon, sehingga Termohon menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/V/2011, tertanggal 03 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode P;
- B. Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya:
 1. **Hasmin binti Ujian**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Peley, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Nursan dan Termohon bernama Gurianti karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Peley, Kecamatan Totikum selama 5 (lima) tahun;
 - Bahwa selama berumah tangga tersebut Termohon pernah hamil sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi meninggal semua ketika saat melahirkan;

Hal. 5 dari 18 Putusan. Nomor. 0060/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak ingin hamil lagi, sedangkan Pemohon menginginkan keturunan;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun sampai sekarang;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Desa Peley, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Usman bin Siukur**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Peley, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Nursan dan Termohon bernama Gurianti karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Peley, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Laut sampai sekarang;
- Bahwa selama berumah tangga tersebut Termohon pernah hamil sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi meninggal semua ketika saat melahirkan;
- Bahwa upaya penyelamatan dan usaha untuk mendapatkan keturunan bagi Pemohon dan Termohon telah diupayakan oleh pihak keluarga akan tetap tidak berhasil;

Hal. 6 dari 18 Putusan. Nomor. 0060/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak ingin hamil lagi, sedangkan Pemohon menginginkan keturunan;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon ketika masih hidup bersama mempunyai penghasilan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Desa Peley, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Termohon oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk akan menghadirkan saksinya, akan tetapi Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksinya dan hanya mencukupkan dengan keterangan saksi Pemohon serta menyerahkan semua keputusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Pemohon tetap akan menceraikan Termohon dan kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan juga yang pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal. 7 dari 18 Putusan. Nomor. 0060/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, telah dilaksanakan Mediasi dengan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Banggai Samsudin Djaki, S.H., dan ternyata antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan, meskipun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil didamaikan, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dikarenakan Termohon sudah tidak ingin hamil, karena Termohon pernah hamil sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi meninggalkan semua saat melahirkan, sedangkan Pemohon tetap menginginkan adanya keturunan Pemohon sehingga dari permasalahan tersebut antara Pemohon dan Termohon timbul perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan dupliknya sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Hal. 8 dari 18 Putusan. Nomor. 0060/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon dan duplik tersebut, Pemohon dalam repliknya tetap dengan dalil-dalil permohonan dan untuk lebih ringkasnya dalam jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal yang kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui kebenaran sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka baik yang diakui maupun yang dibantah oleh Termohon harus dibuktikan bersama-sama, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat (P), maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P., berupa (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Desember 2007, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Desember 2007 dan sampai sekarang belum pernah bercerai,

Hal. 9 dari 18 Putusan. Nomor. 0060/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Pemohon (**Hasmin binti Ujian**) dan saksi 2 (dua) Pemohon (**Usman bin Siukur**) keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) saksi Pemohon mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sudah tidak ingin hamil lagi karena sudah pernah hamil dua kali akan tetapi meninggal saat melahirkan, sehingga timbul kekhawatiran Pemohon dan Termohon, Termohon khawatir akan keselamatan jiwanya sedangkan Pemohon khawatir akan tidak adanya keturunan, hal ini yang menjadi akar sehingga berujung kepada pisah tempat tinggal antara Pemohon dan termohon selama 1 (satu) tahun samapai sekarang, adalah fakta oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menghadirkan bukti-buktinya baik bukti surat maupun saksi, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis

Hal. 10 dari 18 Putusan. Nomor. 0060/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, akan tetapi tidak dipergunakan oleh Termohon, sehingga gugurlah haknya untuk membatah dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas dan berdasarkan pengakuan Termohon yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah bersama di Desa Peley, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah pernah dikaruniai keturunan akan tetapi meninggal semua saat melahirkan;
- Bahwa selama hidup rukun Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2016 yang disebabkan karena Termohon sudah tidak ingin hamil lagi karena sudah pernah hamil dua kali akan tetapi meninggal saat melahirkan, sehingga timbul kekhawatiran Pemohon dan Termohon, Termohon khawatir akan keselamatan jiwanya sedangkan Pemohon khawatir akan tidak adanya keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun sampai sekarang ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan serta menasehati Pemohon dan Termohon dan mengupayakan hal yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi

Hal. 11 dari 18 Putusan. Nomor. 0060/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor cemburu dimana Termohon menaruh curiga kepada Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sedemikian rupa Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti, maka sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi:

Hal. 12 dari 18 Putusan. Nomor. 0060/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah Swt Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 serta Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dapat menetapkan kewajiban akibat cerai talak yaitu tentang hak nafkah iddah dan mut'ah (Vide : Yurisprudensi MARI No. 280.K/AG/2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan cerai dari Pemohon akan tetapi Termohon mengajukan permintaan nafkah iddah dan mut'ah yang mana permintaan Termohon tersebut Pemohon sanggup memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), dan nafkah lampau sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), atas kesanggupan dari Pemohon tersebut, Termohon menerimanya;

Menimbang, bahwa Termohon setelah diceraikan oleh Pemohon maka Termohon sebagai isteri menjalani masa iddah selama 3 bulan dan selama masa iddah tersebut Termohon wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena Pemohon sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Termohon sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah hal ini sesuai Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, maka

Hal. 13 dari 18 Putusan. Nomor. 0060/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi Pemohon, Termohon tidak terbukti nusyuz dimana Pemohonlah yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan kesanggupannya, dan Termohon tidak terbukti nusyuz, maka tentang kewajiban Pemohon terhadap Termohon dalam hal mut'ah dan nafkah iddah cukuplah merujuk kepada kesanggupan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selama hidup bersama antara Pemohon dan Termohon telah menjalani hidup bersama selama 6 (enam) tahun, Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) bekerja membantu usaha orang tua Pemohon sebagai nafkah untuk Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah sebagai berikut :

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya :*"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"*;

2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya :*"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*;

3. Dalil Syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Hal. 14 dari 18 Putusan. Nomor. 0060/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak rajī, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pemohon patut di hukum untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah lampau (madliyah) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu upiah) dan yang akan tercantum dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia dan sanggup untuk memberikan nafkah iddah dan mutah kepada Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan hal tersebut sesuai Pasal 149 huruf (a), Pasal 152 dan Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan yang disesuaikan berdasarkan penghasilan, kemampuan Pemohon dan dikaitkan dengan aspek kepatutan, kelayakan dan kebutuhan hidup Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban membayar mut'ah dan nafkah iddah tersebut di atas, oleh sebab berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b), jo Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam kewajiban ini melekat pada cerai talak, lagi pula perceraian ini atas kehendak Pemohon dimana Pemohon bersikeras untuk bercerai dan tidak mau lagi kembali kepada Termohon, maka untuk mewujudkan rasa keadilan melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kewajiban dimaksud harus dibayar tunai pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ternyata telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpecahan dalam rumah tangga

Hal. 15 dari 18 Putusan. Nomor. 0060/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami isteri, dengan demikian terpenuhilah maksud isi Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo., Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya dengan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Banggai diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon diselenggarakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**Nursan Kasiang bin Usman Kasiang**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Gurianti Maika binti Mansur Maika**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon;

Hal. 16 dari 18 Putusan. Nomor. 0060/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
- 3.2 Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 3.3 Nafkah madliyah (lampau) sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- (*enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal Sya'ban 1438 H, oleh kami **Drs. Ihsan** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Nanang Soleman, S.H.I.**, dan **Ahmad Abdul Halim, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas **Drs. Rusdin.** sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

NANANG SOLEMAN, S.H.I.

Drs. I H S A N

Hakim Anggota II,

AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I

Hal. 17 dari 18 Putusan. Nomor. 0060/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Panitera,

Drs. R U S D I N

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	600.000,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	691.000,-

Terbilang: *enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*

Hal. 18 dari 18 Putusan. Nomor. 0060/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)